



KOMISI PENYIARAN INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga Negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran, sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat perlu dipersiapkan organisasi yang mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu menetapkan susunan organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui keputusan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5846);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/P Tahun 2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2019-2022;
5. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
7. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 611 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 574 Tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2021 SP. DIPA Nomor 059.01.1.664323/2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT.

KESATU : Membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terdiri dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA mempunyai tugas :

1. Menerima dan memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik secara tertulis;
2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi;
4. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
5. Menghadiri atau menunjuk kuasanya berdasarkan kuasa khusus dalam sidang penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pusat serta gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA mempunyai tugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat; dan
2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dibidang pengelolaan informasi publik, layanan informasi publik, dokumentasi dan arsip, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa publik.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang meliputi Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparis, dan pejabat fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 01 Agustus 2022

KETUA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT,



Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PENYIARAN INDONESIA PUSAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI
PENYIARAN INDONESIA PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2022

**ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT**

- Pengarah : Komisioner Komisi Penyiaran
Indonesia
- Atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi : Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia
Pusat
- Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) : Koordinator Bagian Pengelolaan
Struktur dan Sistem Penyiaran
- Tim Pertimbangan : 1. Koordinator Bagian Pengelolaan
Struktur dan Sistem Penyiaran
2. Koordinator Bagian Umum
3. Koordinator Bagian Pengawasan
Isi Siaran
4. Koordinator Bagian Perencanaan,
Hukum, dan Humas
- Petugas PPID : 1. Staf Bagian Pengelolaan Struktur
dan Sistem Penyiaran
2. Staf Bagian Umum
3. Staf Bagian Pengawasan Isi Siaran
4. Staf Bagian Perencanaan, Hukum,
Humas

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 01 Agustus 2022

KETUA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT,


AGUNG SUPRIO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PENYIARAN INDONESIA PUSAT
NOMOR TAHUN 2022 TENTANG
ORGANISASI PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
PUSAT TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Tim Pertimbangan
Pelayanan Informasi

1. Menerima dan memberikan Jawaban atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik secara tertulis;
2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi publik tertentu yang dikecualikan di lingkungan badan publik;
3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan badan publik;
4. Menghadiri atau menunjuk kuasanya berdasarkan kuasa khusus dalam sidang penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pusa serta gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung.

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi

1. Mengkoordinir Penyediaan Informasi Publik;
2. Penetapan daftar informasi publik;
3. Mengkoordinir Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
4. Mengkoordinir pelaksanaan pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
5. Penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan;
6. Penetapan informasi yang dikecualikan yuang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
7. Mengkoordinir pelaksanaan pendokumentasian penyimpanan dan pengamanan informasi;
8. Mengkoordinir pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik;
9. Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Informasi Publik;
10. Mengkoordinir pelaksanaan Penyebarluasan Informasi melalui website dan media lainnya;

11. Penetapan penimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
12. Penetapan Laporan Tahunan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik;
13. Penetapan Laporan dan Evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik untuk disampaikan kepada Ketua dan Anggota KPI dan Komisi Informasi Pusat setiap tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun berakhir.

Bidang Pengelolaan Informasi

- : 1. Melaksanakan penyediaan Informasi Publik;
2. Melaksanakan penyusunan/pembuatan daftar informasi publik untuk disampaikan ke PPID;
 3. Melaksanakan pengujian Konsekuensi untuk disampaikan ke PPID;
 4. Melaksanakan pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya untuk disampaikan ke PPID;
 5. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Informasi Publik;
 6. Melaksanakan penyebarluasan Informasi yang terbuka melalui website (ENTRY - EDITOR - PUBLISH);

Bidang Pelayanan Informasi

- : 1. Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik;
2. Melaksanakan penyiapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
 3. Melaksanakan penyusunan Laporan Harian-Bulanan-Tahunan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik;
 4. Melaksanakan penyusunan Laporan dan Evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik untuk disampaikan kepada PPID setiap tahun, paling lambat satu (1) bulan setelah tahun berakhir.

Bidang Dokumentasi dan Arsip

- : 1. Melaksanakan pendokumentasian;
2. Melaksanakan penyimpanan;
 3. Melaksanakan pengamanan informasi.

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

- : 1. Melaksanakan penyiapan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik secara tertulis;

2. Melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan atas jenis informasi publik tertentu yang dikecualikan dan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengann pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
3. Menghadiri sidang penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pusat serta gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung berdasarkan kuasa khusus dari atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 01 Agustus 2022

KETUA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PENYIARAN INDONESIA PUSAT
NOMOR TAHUN 2022 TENTANG
ORGANISASI PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
PUSAT

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMNETASI
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT**



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 01 Agustus 2022

KETUA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT,



AGUNG SUPRIO